



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 40 TAHUN 2019**

T E N T A N G

**PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN WALI NAGARI,
PERANGKAT NAGARI SERTA TUNJANGAN KEHORMATAN
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 81 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 82 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu mengatur Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari Serta Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunannya Atas Penghasilan Yang Menjadi Beban APBN dan APBD;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa;
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN TENTANG PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN WALI NAGARI, PERANGKAT NAGARI SERTA TUNJANGAN KEHORMATAN BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
3. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Nagari adalah Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan.
5. Pemerintahan Nagari adalah Penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari yang di bantu Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
7. Wali Nagari adalah Pejabat Pemerintah Nagari yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Nagarnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disebut Bamus Nagari yang merupakan Lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk nagari berdasarkan keterwakilan unsur masyarakat dengan memperhatikan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokrasi.
9. Perangkat Nagari adalah unsur pembantu Wali Nagari, yang terdiri dari Sekretariat Nagari, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis.
10. Penjabat Wali Nagari seseorang yang ditunjuk untuk menduduki jabatan sebagai Wali Nagari Nagari selama Pejabat yang definitif belum terpilih atau diangkat.
11. Penjabat Perangkat Nagari seseorang yang ditunjuk untuk menduduki jabatan sebagai Perangkat Nagari selama Pejabat yang definitif belum terpilih atau diangkat.
12. Penghasilan Tetap adalah jumlah penerimaan yang sah yang diterima oleh Wali Nagari dan Perangkat Nagari setiap bulan.

13. Tunjangan adalah Penghasilan selain Penghasilan Tetap yang bersumber dari APBNagari.
14. Unsur Staf adalah unsur yang membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Kampung sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Nagari.
15. Alokasi Dana Nagari yang selanjutnya disingkat (ADN) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang diperuntukkan bagi Nagari dan diprioritaskan untuk membiayai penghasilan tetap dan tunjangan jabatan aparatur pemerintah nagari, tunjangan kehormatan anggota Badan Permusyawaratan Nagari, serta operasional kantor Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari selanjutnya disebut APBNagari adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari yang di bahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari yang di tetapkan dengan Peraturan Nagari.

BAB II

SUMBER DAN PENGANGGARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN

Pasal 2

Penghasilan tetap dan tunjangan Wali Nagari dan Perangkat Nagari serta tunjangan kehormatan Bamus Nagari bersumber dari Alokasi Dana Nagari dan dianggarkan dalam APBNagari.

BAB III

PENGHASILAN TETAP

WALI NAGARI DAN PERANGKAT NAGARI

Pasal 3

- (1) Wali Nagari dan Perangkat Nagari berhak menerima penghasilan tetap setiap bulannya.
- (2) Bagi Wali Nagari dan Perangkat Nagari yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak menerima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bagi pegawai honorer atau tenaga kontrak yang penghasilannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tidak boleh menerima penghasilan tetap ganda.

BAB IV

TUNJANGAN WALI NAGARI DAN PERANGKAT NAGARI

Pasal 4

- (1) Selain menerima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Wali Nagari dan Perangkat Nagari menerima tunjangan berupa tunjangan jabatan setiap bulannya.
- (2) Wali Nagari dan Perangkat Nagari yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak boleh menerima tunjangan jabatan ganda yang bersumber dari uang Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan jabatan berdasarkan Struktur Organisasi Pemerintah Nagari.

BAB V

TUNJANGAN KEHORMATAN BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI

Pasal 5

- (1) Badan Permusyawaratan Nagari berhak menerima tunjangan kehormatan setiap bulannya.
- (2) Bagi Badan Permusyawaratan Nagari yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN)/TNI/POLRI/Honorir/Tenaga Kontrak tidak boleh menerima tunjangan ganda yang bersumber dari uang Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tunjangan kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan jabatan berdasarkan susunan keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari.

Pasal 6

Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari Serta tunjangan kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PEMBAYARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN

Pasal 7

- (1) Penghasilan Tetap dan Tunjangan dapat dibayarkan setiap bulan setelah Alokasi Dana Nagari (ADN) disalurkan dari RKUD ke RKN.
- (2) Apabila Wali Nagari, Penjabat Wali Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari dilantik/melaksanakan tugas pada tanggal 1 (satu) bulan bersangkutan dapat dibayarkan Penghasilan Tetap dan Tunjangannya sepenuhnya.

- (3) Apabila Wali Nagari, Penjabat Wali Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dilantik/melaksanakan tugas sesudah tanggal 1 (satu), maka penghasilan tetap atau tunjangan dibayarkan setengah dan setengahnya lagi dibayarkan kepada Wali Nagari Penjabat Wali Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari yang lama.
- (4) Perangkat Nagari Penghasilan Tetap dan Tunjangan dapat dibayarkan terhitung sejak Tanggal Melaksanakan Tugas (TMT).
- (5) Apabila Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Tanggal Melaksanakan Tugas (TMT) tanggal 1 (satu) bulan yang bersangkutan maka dibayarkan sepenuhnya.
- (6) Apabila Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Tanggal Melaksanakan Tugas (TMT) sesudah tanggal 1 (satu) bulan yang bersangkutan maka dibayarkan setengah dan setengahnya lagi dibayarkan kepada Perangkat Nagari yang lama.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

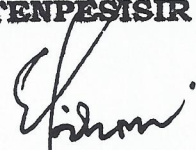
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 26 Desember 2019



Diundangkan di Painan
Pada tanggal 26 Desember 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN**


ERIZON

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2019 NOMOR

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR 40 TAHUN 2019

TENTANG PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN
WALI NAGARI, PERANGKAT NAGARI
SERTA TUNJANGAN KEHORMATAN BADAN
PERMUSYAWARATAN NAGARI

A. PENGHASILAN TETAP WALI NAGARI DAN PERANGKAT NAGARI

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	KET
1.	Wali Nagari	OB	3.000.000	
2.	Sekretaris Nagari	OB	2.225.000	
3.	Kepala Seksi	OB	2.125.000	
4.	Kepala Urusan	OB	2.025.000	
5.	Kepala Kampung	OB	2.025.000	
6.	Staf Nagari	OB	900.000	
7.	Staf Bamus Nagari	OB	900.000	

B. TUNJANGAN JABATAN WALI NAGARI DAN PERANGKAT NAGARI

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	KET
1.	Wali Nagari :			
	a. Wali Nagari Non (ASN)	OB	1.300.000	
	b. Wali Nagari (ASN)	OB	2.000.000	
2.	Sekretaris Nagari	OB	1.000.000	Tunjangan perangkat (ASN) sama dengan tunjangan perangkat Non (ASN)
3.	Kepala Seksi	OB	600.000	
4.	Kepala Urusan	OB	600.000	
5.	Kepala Kampung	OB	350.000	
6.	Kaur Keuangan	OB	600.000	
7.	Staf Nagari	OB	200.000	
8.	Staf Bamus Nagari	OB	200.000	

C. TUNJANGAN KEHORMATAN BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	KET
1.	Ketua	OB	1.325.000	
2.	Wakil Ketua	OB	1.225.000	
3.	Sekretaris	OB	1.125.000	
4.	Anggota	OB	1.025.000	

 **BUPATI PESISIR SELATAN,**
HENDRAJONI